



PANITIA KKN TEMATIK BAKTI NEGERI TAHUN 2021
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

Jl. Setiabudi No. 85 Madiun 63118, Tlp (0351) 462986, Fax (0351) 459400

KETENTUAN ADENDUM PELAKSANAAN
KKNT BAKTI NEGERI UNIVERSITAS PGRI MADIUN TAHUN 2021

Nomor: 071/KKNT-BN/UNIPMA/2021

A. Dasar Pemikiran

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).
3. Surat Edaran Bupati Madiun Nomor: 130/19/1402.011/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kabupaten Madiun.
4. Surat Edaran Nomor : 065/01.28/404.011/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ngawi.
5. Surat Edaran Rektor Nomor: 0025/F/UNIPMA/2021 tentang Pengaturan Kerja Bagi Dosen dan Karyawan Administrasi bahwa semua kegiatan akademis termasuk UAS dan KKN dilaksanakan secara daring kecuali kegiatan yang memang tidak bisa dilaksanakan secara daring, dilaksanakan dengan proses yang ketat di bawah pemantauan dan pengawasan tim Covid-19 UNIPMA.
6. Memperhatikan perkembangan penyebaran Coronavirus Disease 20'19 (COVID-19) di Kabupaten Madiun, Magetan, dan Ngawi.
7. Rapat koordinasi panitia KKNT Bakti Negeri Tahun 2021.

Mempertimbangkan dan Memutuskan sesuai Situasi dan Kondisi Saat Ini.

A. Adendum Pelaksanaan KKNT Bakti Negeri di Lapangan.

1. Kegiatan yang sudah dijalankan tetap dilaporkan melalui logbook dan laporan akhir.
2. Pelaksanaan kegiatan KKNT Bakti Negeri di lapangan diakhiri hari Kamis tanggal 14 Januari 2021.
3. DPL diberi kewenangan untuk menarik mahasiswa KKNT Bakti Negeri di desa masing-masing.

B. Adendum Pelaksanaan KKN Mandiri Bakti Negeri.

1. Pelaksanaan KKNT dialihkan dari program KKN berbasis lingkungan masyarakat mitra ke KKN berbasis lingkungan mahasiswa masing-masing (KKN Mandiri).
2. DPL mewajibkan mahasiswa KKN untuk melaksanakan 4 (empat) program secara mandiri atau kelompok (pelaksanaan kegiatan tidak harus berkolaborasi/berkelompok).
3. Luaran-wajib (Output) tetap menjadi tanggungan kelompok meskipun dilaksanakan secara mandiri.
4. Apabila ada mahasiswa yang tempat tinggalnya berdekatan dalam 1 (satu) kelompok dan 1 (satu) desa dapat melakukan kegiatan secara kolaborasi.
5. Pelaksanaan dan laporan kegiatan KKN Mandiri terhitung mulai tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan 15 Pebruari 2021.


Kepala LPPM,
Dr. Fida Chasanatun, M.Pd.
NIK. 110 401


Ketua,

Dr. Marheny Lukitasari, S.P., M.Pd.
NIK. 110 307


Mengetahui,
Wakil Rektor I
Dr. Dwi Setiyadi, M.M.
NIK. 110 026